

TAHUN 2025-2029--RPJMD

2025

PERDA NO.6 LD 2025/ NO. 6, 6 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK:

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 18 Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023.
- RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati terpilih, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD sebagaimana dimaksud, menjadi pedoman dalam penyusunan: RKPD, Renstra PD dan Renja PD. Sistematika penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025- 2029 sebagaimana dimaksud disusun sebagai berikut pendahuluan, gambaran umum Daerah, visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah, program PD dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2025
- Lampiran 467 Hlm.
- Jumlah penjelasan 2 Hlm.